

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 40 /PJ/2009

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, Dan Jumlah Lebih Bayar bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU.

Pasal 1

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;
- c. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau
- d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. 

Pasal 2

Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan:

- a. jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling banyak sama dengan batasan peredaran usaha Wajib Pajak orang pribadi yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto; dan
- b. jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan:
 - 1) kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
 - 2) paling banyak 0,5% (setengah persen) dari jumlah peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 3

Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak badan dengan:

- a. jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 4

(1) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Masa Pajak Januari 2008 sampai dengan Masa Pajak April 2009:
 - 1) jumlah penyerahan menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk suatu Masa Pajak paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - 2) jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. untuk Masa Pajak Mei 2009 dan Masa Pajak seterusnya:
 - 1) jumlah penyerahan menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk suatu Masa Pajak paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
 - 2) jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai paling banyak Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

(2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah wajib disampaikan sesuai ketentuan.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan cara mengisi kolom direstitusikan/dikembalikan dalam Surat Pemberitahuan atau dengan surat tersendiri.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk tidak diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dengan membuat pernyataan tertulis sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu tidak menghendaki diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pasal 6

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan penelitian atas:

- a. kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;
- b. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
- c. kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak; dan
- d. kebenaran alamat yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan tersebut atau dalam surat pemberitahuan perubahan alamat.

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai, Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dengan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui tetapi Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak belum diterbitkan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (3) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan apabila:
 - a. hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar;
 - b. lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap;
 - c. pembayaran pajak tidak benar; atau
 - d. alamat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan atau dengan pemberitahuan perubahan alamat. 4

- (4) Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis dengan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2009

DIREKTUR JENDERAL PAJAK



DARMIN NASUTION
NIP 130605098

.....20.....¹⁾

Nomor :²⁾
Perihal : Pernyataan tertulis tidak menghendaki permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17D UU KUP

Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....³⁾
Di⁴⁾

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak⁵⁾/
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak¹⁾⁶⁾ atas nama
.....⁷⁾ NPWP⁸⁾ atau dalam surat permohonan nomor
.....⁹⁾ tanggal¹⁰⁾ hal¹¹⁾
yang kami sampaikan secara lengkap tanggal¹²⁾, dengan ini kami nyatakan bahwa
kami tidak menghendaki permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan
ketentuan Pasal 17D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009.

Demikian kami sampaikan pernyataan tertulis ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wajib Pajak,

ttd

Nama¹³⁾
NPWP¹⁴⁾

Keterangan:

¹⁾ : Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka 1 : diisi dengan tempat dan tanggal surat
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat
- Angka 3 : diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan
- Angka 4 : diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak
- Angka 5 : diisi dengan Tahun Pajak
- Angka 6 : diisi dengan Masa Pajak
- Angka 7 : diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum di SPT
- Angka 8 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum di SPT
- Angka 9 : diisi dengan nomor surat
- Angka 10 : diisi dengan tanggal surat
- Angka 11 : diisi dengan perihal surat
- Angka 12 : diisi dengan tanggal surat permohonan restitusi disampaikan
- Angka 13 : diisi dengan nama Wajib Pajak atau nama pengurus dalam hal Wajib Pajak badan, beserta tanda tangan
- Angka 14 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau NPWP pengurus dalam hal Wajib Pajak badan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -.....SKPPKP/WPJ.KP.

TENTANG

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PASAL 17D

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- MEMBACA : a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Lebih Bayar Tahun Pajak.....¹⁾/Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Masa Pajak²⁾ sebesar Rp.....³⁾;
- b. Surat Permohonan atas nama⁴⁾
NPWP.....⁵⁾ Nomor.....⁶⁾
tanggal.....⁷⁾ mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- MENIMBANG : a. bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai Pasal 17D Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009;
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PENGHASILAN/PAJAK PERTAMBAHAN NILAI⁷⁾ MASA/TAHUN⁷⁾ PAJAK.....⁸⁾ KEPADA⁹⁾ NPWP.....¹⁰⁾

Pasal 1

- (1) Kepada¹¹⁾ NPWP.....¹²⁾ diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan/Pajak Pertambahan Nilai*) Masa/Tahun*) Pajak¹³⁾ sesuai Pasal 17D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebesar Rp.¹⁴⁾ (.....¹⁵⁾) dengan penghitungan sebagaimana terlampir.
- (2) Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.

Pasal 2

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak ini sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Ditetapkan di :¹⁶⁾
Pada tanggal :¹⁷⁾
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR

.....¹⁸⁾
NIP.....

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak
 2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
 3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
 4. Arsip
- *1) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : diisi dengan Tahun Pajak
- Angka 2 : diisi dengan Masa Pajak
- Angka 2 : diisi dengan jumlah lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh atau menurut SPT Masa PPN
- Angka 4 : diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Angka 6 : diisi dengan nomor surat permohonan
- Angka 7 : diisi dengan tanggal surat permohonan
- Angka 8 : diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak
- Angka 9 : diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 10 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Angka 11 : diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 12 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Angka 13 : diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak
- Angka 14 : diisi dengan jumlah rupiah dalam angka
- Angka 15 : diisi dengan jumlah rupiah dalam huruf
- Angka 16 : diisi dengan nama kota tempat KPP berada
- Angka 17 : diisi dengan tanggal ditetapkan
- Angka 18 : diisi dengan nama, NIP dan tandatangan pejabat yang menandatangani surat

**LAMPIRAN PENGHITUNGAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN BADAN/ORANG PRIBADI**

Nama :
NPWP :
Tahun Pajak :

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Peredaran Usaha		
2	Harga Pokok Penjualan		
3	Laba Bruto (1-2)		
4	Biaya Usaha		
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)		
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya		
	a. Penghasilan dari luar usaha		
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas		
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan		
	d. Lain-lain		
	e. Jumlah (a+b+c+d)		
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto		
8	Penyesuaian fiskal		
	a. Penyesuaian fiskal positif		
	b. Penyesuaian fiskal negatif		
	c. Jumlah (a-b)		
9	Penghasilan neto luar negeri		
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)		
11	Zakat		
12	Kompensasi kerugian		
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
14	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh		
15	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)		
16	PPh terutang ((tarif x 15) atau NIHIL)		
17	Kredit Pajak:		
	a. PPh ditanggung pemerintah		
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:		
	c. Dibayar sendiri:		
	c.1. PPh Pasal 22		
	c.2. PPh Pasal 25		
	c.3. PPh Pasal 29		
	c.4. STP (pokok kurang bayar)		
	c.5. Fiskal luar negeri		
	c.6. Lain-lain		
	c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)		
	d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c.7)		
18	Pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan (17.d-16)		

LAMPIRAN PENGHITUNGAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

Nama :
 NPWP :
 Masa Pajak :

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang <u>tidak</u> terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6.+b)		
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau NIHIL) b. Dikurangi : b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar (b-a)		
3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)		
4	Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN (2.c.-3.c.)		

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....¹⁾
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....²⁾

Nomor : S-.....³⁾⁴⁾
Sifat :⁵⁾
Hal : Pemberitahuan bahwa Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Tidak Diterbitkan

Yth.⁶⁾

Sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak⁷⁾ /Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak⁷⁾⁸⁾ atau dalam surat permohonan nomor⁹⁾ tanggal¹⁰⁾ hal¹¹⁾ yang diterima secara lengkap tanggal¹²⁾ dengan ini disampaikan bahwa:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2009 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu berbunyi:
"Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan apabila:
a. hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar;
b. lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap;
c. pembayaran pajak tidak benar; atau
d. alamat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan atau dengan pemberitahuan perubahan alamat."
2. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Saudara tidak dapat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 karena¹³⁾
3. Selanjutnya, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Saudara akan diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dengan jangka waktu penyelesaian 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

.....¹⁴⁾

.....¹⁵⁾
NIP

Keterangan:

⁷⁾ : Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran III

- Angka 1 : diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan
- Angka 2 : diisi dengan nama unit kantor yang bersangkutan
- Angka 3 : diisi dengan nomor surat
- Angka 4 : diisi dengan tanggal surat
- Angka 5 : diisi dengan sifat surat
- Angka 6 : diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak
- Angka 7 : diisi dengan Tahun Pajak
- Angka 8 : diisi dengan Masa Pajak
- Angka 9 : diisi dengan nomor surat Wajib Pajak
- Angka 10 : diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak
- Angka 11 : diisi dengan hal surat Wajib Pajak
- Angka 12 : diisi dengan tanggal permohonan diterima secara lengkap
- Angka 13 : diisi dengan alasan SKPPKP tidak diterbitkan
- Angka 14 : diisi dengan nama jabatan penandatanganan surat
- Angka 15 : diisi dengan nama, NIP dan tandatangan pejabat yang menandatangani surat